

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah memaparkan penjelasan mengenai permasalahan di atas, Penulis akan menuliskan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di bab-bab sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. kedudukan KPK saat ini dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca berlakunya putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah tetap sebagai lembaga independen sebagaimana dijelaskan dalam putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ini didasarkan kewenangan yang dimiliki MK Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, artinya putusan MK bersifat Final dan Mengikat. Apabila dikaitkan dengan kedua putusan diatas yang isinya pengujian pasal dalam UU KPK, maka kita dapat menyimpulkan bahwa putusan MK yang pertama kali lah yang dapat dijadikan acuan. Putusan pertama tersebut yaitu putusan MK Nomor Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Putusan tersebut lah yang berlaku serta putusan-putusan MK yang lain yaitu putusan Nomor 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011 merupakan putusan MK yang turut menguatkan putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Selain didasarkan oleh kewenangan MK, berlakunya putusan yang pertama ialah demi terciptanya kepastian hukum.
2. Untuk menentukan posisi ideal KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dapat menggunakan beberapa tolak ukur. Beberapa tolak ukur tersebut salah satunya ialah karakteristik lembaga negara independen,

kewenangan yang dimiliki KPK, serta berdasarkan perbandingan dengan beberapa negara mengenai lembaga antikorupsi. Dalam karakteristik lembaga negara independen dijelaskan bahwa terdapat enam karakteristik dan keenam karakteristik tersebut sudah terpenuhi oleh KPK. Berdasarkan karakteristik lembaga negara independen, kewenangan yang dimiliki KPK, serta berdasarkan perbandingan dengan beberapa negara mengenai lembaga antikorupsi, maka dapat dikatakan bahwa KPK diidealkan sebagai lembaga negara independen. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, ahli berpendapat bahwa KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dianggap sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian RI dan Kejaksaan RI ternyata tidak lah sama karena kewenangan yang dimiliki KPK dalam kaitannya dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan memiliki ciri yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Sedangkan perbandingan yang dilakukan dengan lembaga antikorupsi lain memberikan hasil bahwa lembaga korupsi yang tidak bersifat independen cenderung menemui permasalahan yang berkaitan dengan lembaga negara lain.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis berikan maka penulis memiliki beberapa saran. Diantaranya adalah :

1. Dikarenakan keberadaan kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen sering diganggu maka, perlu adanya penguatan posisi KPK dalam sumber hukum pembentukannya yaitu dalam UU KPK. Hal tersebut dikarenakan seringkali pihak yang ingin mengganggu kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen selalu menggunakan UU KPK sebagai alat untuk mengganggu kedudukan KPK terlebih Pasal 3 UU KPK. Sebab, Pasal 3 UU KPK dirasa belum

tegas untuk menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara independen. Pasal 3 UU KPK selalu dijadikan alat bagi pihak yang ingin mengganggu kedudukan KPK karena bunyi dari Pasal 3 UU KPK yang tidak tegas. Sehingga bunyi Pasal 3 UU KPK yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” sebaiknya diganti dengan kalimat “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Dengan demikian, bunyi pasal yang diubah tersebut akan memberikan ketegasan kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen.

2. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa KPK adalah lembaga negara independen yang artinya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun agar bekerja secara benar, efektif, dan efisien. Namun, dengan kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen tidak berarti bahwa KPK dapat bekerja tanpa pengawasan. Pada saat ini belum ada lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Apabila suatu lembaga negara apalagi lembaga negara independen tidak ada yang mengawasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya maka dikhawatirkan akan melaksanakan tugas dan wewenangnya secara sewenang-wenang dan melampaui batas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga negara yang bertugas mengawasi KPK dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya.
3. Perlu adanya pembagian serta pemisahan tugas dan wewenang yang jelas antara Kepolisian RI, Kejaksaan RI serta KPK dalam kaitannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab walaupun dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa ketiga lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, namun masih ada beberapa pengaturan yang

memungkinkan salah satu lembaga untuk mengambil tugas yang dimiliki lembaga lain seperti yang dapat dilakukan oleh KPK terhadap tugas dan wewenang Kepolisian RI dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dalam perkara korupsi maupun sebaliknya. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara lembaga negara. Sehingga untuk mencegah kewenangan yang tumpang tindih serta mencegah timbulnya konflik antar lembaga negara yang ada, maka perlu adanya pembagian dan pemisahan tugas dan wewenang yang jelas serta diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tegas mengenai tugas dan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh lembaga Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pra Amandemen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. Xx/Mprs/1966 Tentang Memorandum Dpr-Gr Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

BUKU

Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Abdy Yuhana. Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Fokus Media, 2009.

Azim Hamidi. Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia. Bandung : PT Alumni, 2010.

A.H Nasution. Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama. Jakarta : CV Haji Masagung, 1989.

Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Bagir Manan. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta : Gama Media, 1999.

Bachsan Mustafa. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Bintan R.Saragih. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1987.

C.S.T. Kansil. Ilmu Negara Umum dan Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.

Denny Indrayana. Jangan Bunuh KPK. Malang : Intrans Publishing, 2016.

Darwan Prinst. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Ernawati Munir. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta : Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005.

Eddy Rifai. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandar Lampung : Program Pascasarjana Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2007.

- Firmansyah Arifin dkk (Tim Peneliti). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta : KRHN bekerja sama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, 2005.
- HAW. Widjaja. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Hamdan Zoelva. Pemakzulan Presiden di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Isharyanto. Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia). Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2016.
- Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya : Bayu Media Publishing, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Dan Konstitusionalisme. Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konstitusi Press, 2004.
- Jimly Asshiddiqie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- John Alder. *Constitutional and Administrative Law*. London, The Macmillan Press LTD, 1989.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. Pemerintahan & Peradilan di Indonesia (asal-usul & perkembangannya). Bandung : Citra Adiya Bakti, 1994.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006

- Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia, Cetakan Pertama, 2008.
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Pusat studi hukum tata negara fakultas hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Moh.kusnardi dan Bintang Saragih. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta : PT Gramedia, 1980.
- Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta : Konstitusi Press, 2005.
- Marjanne Termorshuizen. Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2. Jakarta : Djambatan, 2002.
- Padmo Wahjono. Negara Republik Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers, 1995.
- Rahimullah. Hukum Tatanegara Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemen UUD 1945. Jakarta : PT Gramedia,2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-13, 2000.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian. Jakarta : Universitas Indonesia Press,2000.
- Soewoto Mulyosudarmo. pembaharuan ketatanegaraan melalui perubahan konstitusi. Malang : Asosiasi pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan in- TRANS, 2004.
- Susilo Suharto. Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya UUD 1945. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Teuku Amir Hamzah. dkk, Ilmu Negara; Kuliah-kuliah Padmo Wahjono Pada Fakultas Hukum UI Jakarta. Jakarta : Indo Hill Co, 1996.
- Zainal Arifin Mochtar. lembaga negara independen dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

JURNAL

- Bagir Manan, Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan?), *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI Nomor. 244*, Maret 2006.
- Efi Yulistiyowati et.al., Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, Nomor. 2, Desember 2016.
- Fajar Laksono, dkk., Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUX/2012 tentang SBI atau RSBI, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, Nomor. 4, Desember 2013.
- Haryono Rinardi, Proklamasi 17 Agustus 1945:Revolusi Politik Bangsa Indonesia, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 2 , No. 1, Oktober 2017.
- Jajang Indra Fadila, Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar Di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 1, Juni 2014.
- Mukhlis, Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam memutuskan Dan Menafsirkan Uud setelah Amandemen Keempatundang-Undang Dasar 1945, Vol.XIII, No. 1, FH.UNISBA, Maret 2011.
- Rika Marlina, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, Vol. 1. No. 1 , *Jurnal Daulat Hukum*, Maret 2018.
- Sri Suwitri, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1, Januari 2007.

HALAMAN INTERNET DAN SUMBER LAINNYA

Anti Corruption Learning Center, “Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia”. (Tanpa Tahun), https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/kerugian_negara-akibat-korupsi-di-indonesia.

Binziad Kadafi, “Penilikan Harta Penyelenggara Negara”, (2015) <http://jentera.ac.id/publikasi/penilikan-harta-penyelenggara-negara/>.

“Cegah Korupsi”, (Tanpa Tahun), <https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-19-20/korupsi>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, (Tahun 2016), <http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>.

Dewi Haryanti, "Tinjauan Singkat Konstitusi Tertulis Yang Pernah Berlaku Di Indonesia”, (Tanpa Tahun) <https://media.neliti.com/media/publications/235494-tinjauan-singkat-konstitusi-tertulis-yan-2312df63.pdf>.

Eka Padmahantara Antonius, Legalitas Hak Angket KPK dalam Perspektif Hukum Tata Negara Modern, (Tahun 2016) http://www.academia.edu/33879599/Legalitas_Hak_Angket_KPK_dalam_Perspektif_Hukum_Tata_Negara_Modern.

Eka N.A.M. Sihombing, “Perihal Pengisian Jabatan Komisioner KPK”, (Tahun 2015), <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2695-perihal-pengisian-jabatan-komisioner-kpk>

Fitria, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”,

- (Tahun 2015), <https://media.neliti.com/media/publications/10663-ID-eksistensi-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaga-negara-penunjang-dal.pdf>
- Fadrik aziz Firdausi, “Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi”, (Tanpa Tahun), <https://historia.id/politik/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB>.
- Fitria, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Tanpa Tahun), <http://Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php/Nestor/Article/View/1008/976>
- Forum Experts Meetin, “Pendapat hukum forum Experts Meeting Mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, (Tanpa Tahun), http://pukat.hukum.ugm.ac.id/upload/arsip/hasil_FEM_advokasi_KPK.pdf
- Gunawana Tatjda, “Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (Tahun 2014), <https://media.neliti.com/media/publications/26688-ID-kedudukan-komisi-negara-independen-dalam-struktur-ketatanegaraan-republik-indone.pdf>.
- Gusti, “KPK Bukan Bagian Kekuasaan Eksekutif”, (Tanpa Tahun), <http://www.indonesiakoran.com/news/hukum/read/73540/kpk.bukan.bagian.kekuasaan.eksekutif>
- Hendra N Urtjahjo, “Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, (Tahun 2015), <Http://Jhp.Ui.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/View/1518/1437>.
- Hendaru Tri Hanggoro, “Kirim pengaduan ke tromol nomor 8”, (Tanpa Tahun), <http://historia.id/modern/kirim-pengaduan-ke-tromol-no-8>

- Hendaru Tri Hanggoro, “Gesekan dengan Paran”,
(<http://historia.id/modern/gesekandengan-Paran>).
- Hendaru Tri Hanggoro, “Empat Kasus Korupsi Besar Pada Awal Orde Baru”, (Tanpa Tahun), <https://historia.id/politik/articles/empat-kasus-korupsi-besar-pada-awal-orde-baru-P4ebm>.
- Hukum Online, “Pembatalan PP tentang TGPTPK, Iskandar Kamil: Baca Dulu PertimbanganHukumnya”, (Tahun 2015),
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2321/font-size1colorff0000bpembatalanpp-tentang-tgptpkfontbriskandar-kamil-baca-dulu-pertimbangan-hukumnya>.
- I Gusti Ngurah Santika, “Pengertian Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Tanpa Tahun), <https://id.scribd.com/doc/216275672/Sistem-Ketatanegaraan-Indonesia>.
- Ihsanuddin, “Mahfud MD: Putusan MK soal Angket KPK Bertentangan dengan 4 Putusan Sebelumnya”, (Tanpa Tahun),
<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/09004431/mahfud-md-putusan-mk-soal-angket-kpk-bertentangan-dengan-4-putusan>.
- Janedjri M. Gaffar, “Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945”, (Tahun 2016),
<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2015/03/LEMBAGA-NEGARA-PASCA-PERUBAHAN-UUD-1945.pdf>.
- Jimly Asshiddiqie, “Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945”, (Tanpa Tahun),
[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/091.%20Hubungan%20antar%20Lembaga%20Negara%20Pasca%20Perubahan%20UUD%201945%20\(25%20Maret%202008\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/091.%20Hubungan%20antar%20Lembaga%20Negara%20Pasca%20Perubahan%20UUD%201945%20(25%20Maret%202008).pdf).
- “Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)”, (Tanpa Tahun),
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/10714/7620>.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), “Tata”, (Tanpa Tahun), <https://kbbi.web.id/tata>.
- KBBI Daring, “Negara”, (Tanpa Tahun), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara>.
- KBBI Daring, “Pembagian”, (Tanpa Tahun), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembagian>.
- KBBI Daring, “Kekuasaan” (Tanpa Tahun), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekuasaan>.
- KPK, “Sekilas KPK”, (Tanpa Tahun), <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>.
- KPK, “Deputi Pencegahan”, (Tanpa Tahun), <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pencegahan>
- KPK, “Deputi Penindakan”, (Tanpa Tahun), <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-penindakan>
- KPK, “Deputi Informasi dan Data”, (Tanpa Tahun), <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-informasi-dan-data>
- KPK, “Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat”, (Tanpa Tahun), <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat>
- Kementerian Pemberdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, “Jejak Langkah & Kiprah Pengabdian Kementerian PAN RB”, (Tahun 2016), <http://www.menpan.go.id/tentang-kami/tentang-kami/kiprah-pengabdian-kementerian-panrb>.
- Kardiat Wiharyanto, “Pergantian Kekuasaan di Indonesia Tahun 1800”, (Tahun 2014), <https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/f113/Jurnal%20Historia%20vitae/vol21no1april2007/PERGANTIAN%20KEKUASAAN%20DI%20INDONESIA%20kardiyat.pdf>.

- Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi, “Apa Itu Korupsi?”, (Tanpa Tahun), <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/apa-itu-korupsi>.
- Muchlis Hamdi, “State Auxiliary Bodies Di Beberapa Negara”, (Tanpa Tahun), <http://docplayer.info/55544356-Oleh-prof-muchlis-hamdi-m-p-a-ph-d.html>.
- M. Beni Kurniawan, “Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK) Problems in Filling in the Position of the Corruption Eradication Commission Leaders (Critical Discussion To DPR’ Power To Elect KPKLeaders)”, (Tanpa Tahun), <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/432/pdf>
- Rahmawan Satriyo, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Tanpa Tahun), <https://id.scribd.com/doc/110687900/Sistem-Ketatanegaraan-Indonesia>.
- Rudy Satriyo Mukantardjo, “Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Sejarah Perkembangannya”, (Tahun 2015), https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2011/02/1st-talk-series/presentation_Corruption_Prof_Rudi_Satrio.pdf.
- Shanti Rachmadsyah, “Beda Kewenangan KPK, Kepolisian dan Kejaksaaan Selaku Penyelidik dan Penyidik”, (Tanpa Tahun), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cc69e823d092/beda-kewenangan-kpk-kepolisian-dan-kejaksanaan-selaku-penyelidik-dan-penyidik>
- Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Sulipan, Penelitian Deskriptif Analitis Berorientasi Pemecahan Masalah”, (Tanpa Tahun), <https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis?auto=download>.

- Tita Adelia, "State Auxiliary Organs, Dibutuhkan atau Dibubarkan?", (Tahun 2014), <http://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/10/13/state-auxiliary-organs-dibutuhkan-atau-dibubarkan/>.
- Unggul Sugiharto, "Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Sebuah Anomali Suprastruktur Negara Pada Tahun 1945", (Tanpa Tahun), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zeEXkGuZyiQJ:https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4892/4437+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Widayati, "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia", (Tahun 2015), https://www.researchgate.net/publication/326917243_SISTEM_PARLEMEN_BERDASARKAN_KONSTITUSI_INDONESIA.
- Zakky, "Pengertian Sistem Menurut Para Ahli dan Secara Umum", (Tanpa Tahun), <https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem/>.